



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

RENCANA STRATEGIS REVISI 2017 - 2022



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 SINGARAJA
[HTTPS://DISPMD.BULELENGKAB.GO.ID](https://dispmd.bulelengkab.go.id)
S I N G A R A J A

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renstra DPMD) Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 dapat diselesaikan.

Renstra disusun untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap bidang pelaksana untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban. Manfaat yang bisa didapat dari adanya dokumen rencana strategis ini adalah dapat membantu pengelolaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, menghasilkan rencana dan pembangunan yang lebih terarah, dapat memecahkan isu – isu strategis dan mendorong terwujudnya komitmen, kesepakatan dan kerjasama antara instansi masing – masing dengan masyarakat, menyediakan pelayanan lebih baik berdasarkan data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyampaian pelayanan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, terbuka dan transparan. Namun mengacu pada perubahan Nomenklatur Kabupaten Buleleng, disusun Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Revisi Renstra merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.


Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengambil kebijakan, kordinator Pemberdayaan Masyarakat semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen



RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 yakni dengan visi Bupati terpilih adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”***.

Singaraja, 7 Januari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Buleleng



I Made Subur, SH.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19631008 199203 1 008



Daftar Tabel

	halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai.....	19
Tabel 2.2 Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf.....	20
Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan.....	21
Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan.....	22
Tabel 2.5 Jumlah pegawai berdasarkan Disiplin Ilmu / Kesarjanaan.....	24
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana.....	25
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD	28
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	34
Tabel 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah.....	44
Tabel 3.2 Faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD.....	46
Tabel 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD.....	51
Tabel 3.4 Telaah Renstra Provinsi.....	54
Tabel 3.5 Strategi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	56
Tabel 3.6 Kebijakan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	59
Tabel 4.1 Kaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	67
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	69
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	73
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	81
Tabel 7.1 Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	88
Tabel 7.2 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome.....	91
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Kunci.....	92



Daftar Grafik

	halaman
Grafik 2.1 Jumlah Pegawai.....	20
Grafik 2.2 Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf.....	21
Grafik 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan.....	22
Grafik 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan.....	23



Daftar Gambar

	halaman
Gambar 1.1 Alur Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah.....	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Buleleng.....	12



Daftar Isi

	halaman
Halaman judul	i
Kata pengantar	ii
Daftar tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Landasan hukum	5
C. Maksud dan tujuan	7
D. Sistematika penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	10
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	10
B. Sumber Daya Organisasi.....	19
C. Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran.....	27
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	40
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan.....	41
B. Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih.....	42
C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	49
D. Telaah RTRW dan KLHS	60
E. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	63
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	66
A. Tujuan Jangka Menengah.....	66
B. Sasaran Jangka Menengah.....	68
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	71
A. Strategi dan Kebijakan.....	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	77
A. Rencana Program Dan Kegiatan.....	77



BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	88
	A. Indikator Kinerja.....	88
	B. Indikator Kinerja Kunci.....	90
BAB VII	PENUTUP.....	95
Lampiran-lampiran		



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis atau Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD" dimana memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan



atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategi adalah dokumen perencanaan strategi untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan.

Dokumen rencana strategis ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap bidang pelaksana untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban. Manfaat yang bisa didapat dari adanya dokumen rencana strategis ini adalah dapat membantu pengelolaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, menghasilkan rencana dan pembangunan yang lebih terarah, dapat memecahkan isu – isu strategis dan mendorong terwujudnya komitmen, kesepakatan dan kerjasama antara instansi masing – masing dengan masyarakat, menyediakan pelayanan lebih baik berdasarkan data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyampaian pelayanan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, terbuka dan transparan.

Proses penyusunan rencana strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan partisipasi seluruh pejabat dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa yang disusun dan direncanakan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tahapan penyusunan rencana strategis dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran, tujuan dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian. Keterkaitan dimaksudkan agar apa yang telah menjadi visi dan misi kepala daerah serta tujuan, sasaran RPJMD,



Renstra Provinsi dan Kementerian terjalin sinkronisasi pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam proses pembangunan, upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat merupakan paradigma yang dianggap lebih realistis. Substansi pemberdayaan adalah memampukan dan kemandirian masyarakat beserta pranata-pranata tradisionalnya. Konsep ini mencerminkan paradigma yang bersifat bertumpu pada masyarakat, partisipatif, pemberdayaan dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada asumsi bahwa masyarakat pedesaan menjadi subyek pembangunan dan memiliki sumberdaya yang potensial. Oleh karena itu pendekatannya menekankan pada penguatan motivasi dalam diri masyarakat serta perubahan sikap mental individu dan masyarakatnya dalam mewujudkan terciptanya partisipasi aktif dan bermakna. Pendekatan ini lebih mengutamakan *inner construction* dan jiwa manusia sebagai sosiopsikologis yang diharapkan dapat membentuk dirinya dan bersikap mandiri.

Pemberdayaan masyarakat semakin mempunyai pijakan yang kuat dengan munculnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mempunyai prinsip-prinsip antara lain :

1. Penyelenggara pemerintah yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesionalisme dan akuntabilitas.
2. Pemerintah yang menghormati hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi secara substansial.
3. Pemerintah yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan kepada segenap masyarakat tanpa diskriminasi.
4. Kepemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat secara efektif.

Nuansa pemberdayaan masyarakat sebagaimana diuraikan diatas juga merupakan tuntutan yang mengharuskan aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng lebih profesional dalam



melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menjawab tantangan tersebut dapat dilakukan dengan suatu pendekatan manajemen strategik yang mempunyai tujuan menyusun langkah-langkah strategik dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022. Selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Mengacu pada perubahan Nomenklatur Kabupaten Buleleng, disusun Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Revisi Renstra merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Proses penyusunan revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dilakukan melalui tahapan: 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Kabupaten Buleleng; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan logical framework; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap OPD, dan keterukuran dalam evaluasi.


Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022



hasil revisi disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2017 - 2022. Pencapaian produk - produk perencanaan dan hasil - hasil kajian stratejik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2017 - 2022 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah 2017 - 2022.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan maupun dengan keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah



B. Landasan Hukum

Dasar Hukum sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun anggaran 2017 – 2022 yaitu :

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : (1, 10/2018)) ;
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah :

- a. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.



- b. Sebagai dasar komitmen bersama di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terhadap program – program pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah :

- a. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah.
- b. Tersedianya perencanaan, arah kebijakan, dan strategi.
- c. Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Menjadi acuan dan pegangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- e. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan pemerintah daerah.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dalam 7 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN DINAS

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Buleleng
- B. Sumber Daya Dinas PMD Kabupaten Buleleng



- C. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Buleleng
- D. Capaian Kinerja Antara Renstra Dengan RPJMD Periode Sebelumnya
- E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Buleleng
- B. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Dan Wakil Kepala Terpilih
- C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Buleleng

BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PMD Kabupaten Buleleng

BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- A. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas PMD Kabupaten Buleleng

BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- A. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB 8. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B, dimana sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara lebih lanjut juga diuraikan pada Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok :


***Membantu Bupati Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa***



Adapun susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng pada gambar 2.1 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - b) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa
 - c) Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan
 - c) Kepala Seksi Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Desa dan Kawasan Perdesaan
5. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - c) Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat





Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas pokok masing – masing bidang dan seksi diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan;
- f. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat;
- g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT ;
- h. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;



- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan adminitrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- q. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, berdasarkan data dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan, monitoring serta evaluasi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Desa;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas dan fungsi:



- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan, berdasarkan data dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sarana prasarana dasar perdesaan;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sarana prasarana dasar perdesaan;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi rencana pengembangan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat, berdasarkan data dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;



- d. Memfasilitasi,, menyusun pedoman dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keswadayaan masyarakat serta fasilitasi pelayanan dasar;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keswadayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi Pelayanan Dasar;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi rencana pengembangan program keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas pokok sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Namun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tidak terdapat jabatan fungsional.

B. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng



dalam uraian tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan aset yang dikelola dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kondisi Umum Kepegawaian


Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebanyak 90 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 33 orang, Tenaga Honor/Harian sebanyak 2 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 55 orang. Gambaran sumber daya pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel grafik sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%	Ket
1	PNS	33	36,67	
2	CPNS	0	0	
3	Tenaga Honor / Harian	2	2,22	
4	Tenaga Kontrak	55	61,11	
Total		90	100	

Sumber data : Dinas PMD Kab. Buleleng Tahun 2018

Grafik 2.1
Jumlah Pegawai



a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 15 orang, dengan jumlah staf yang membantu melaksanakan tugas pemerintahan sebanyak 75 orang dan tidak ada jabatan fungsional. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2


Tabel jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

No	Jabatan	Jumlah	%	Ket
1	Eselon II	1	1,11	
2	Eselon III	4	4,45	
3	Eselon IV	10	11,11	
4	Fungsional	0	0	
5	Staf	75	83,33	
Total		90	100	

Sumber data : Dinas PMD Kab. Buleleng Tahun 2018

Grafik 2.2

Tabel jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf



b. Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan


Dari 33 jumlah PNS yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terdapat 9,10% pegawai yang berstatus golongan IV, terdapat 48,48% pegawai yang berstatus golongan III, terdapat 42,42% pegawai yang berstatus golongan II sedangkan golongan I sebanyak 0 % atau tidak ada pegawai yang berstatus golongan I. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	%	Ket
1	Golongan IV	3	9,10	
2	Golongan III	16	48,48	
3	Golongan II	14	42,42	
4	Golongan I	0	0	
Total		33	100	

Sumber data : Dinas PMD Kab. Buleleng Tahun 2018

Grafik 2.3
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan



c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan


Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 61,11%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Strata-2 / S2 sebesar 3,33% dan Sarjana Muda / D3 sebesar 7,78%. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%	Ket
1	Strata – 2 / S2	3	3,33	
2	Strata – 1 / S1	25	27,78	
3	Sarjana Muda / D3	7	7,78	
4	SMA / SMK	55	61,11	
5	SMP	0	0	
Total		90	100	

Sumber data : Dinas PMD Kab. Buleleng Tahun 2018

Grafik 2.4
Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan



Data diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 38,89% tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan menjadi lebih baik.

d. Jumlah pegawai berdasarkan Disiplin Ilmu

Apabila dilihat dari disiplin ilmu maka dapat dijelaskan bahwasanya ada 2 (dua) disiplin ilmu untuk magister yakni 1 dari ilmu pemerintahan dan 2 dari ilmu manajemen. Demikian juga untuk sarjana terdapat 5 (lima) disiplin ilmu yang terdiri dari 3 dari ilmu pemerintahan, 12 dari ilmu ekonomi, 2 dari ilmu pertanian, 5 dari ilmu pendidikan, dan 3 dari ilmu hukum. Untuk selengkapnya berikut ditampilkan kedalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah pegawai berdasarkan Disiplin Ilmu / Kesarjanaan

No	Disiplin Ilmu / Kesarjanaan	Jumlah	%	Ket
1	MAGISTER / S2			
	a. Ilmu Pemerintahan	1	1,11	
	b. Ilmu Manajemen	2	2,22	
2	SARJANA / S1			
	a. Ilmu Pemerintahan	3	3,33	
	b. Ilmu Ekonomi	12	13,33	
	c. Ilmu Pertanian	2	2,22	
	d. Ilmu Pendidikan	5	4,56	
	e. Ilmu Hukum	3	3,33	



3	SARJANA MUDA / D3			
	a. Ilmu Akuntansi	4	4,45	
	b. Ilmu Informatika	2	2,22	
	c. Ilmu Tehnik Elektro	1	1,11	
3	SMA / SMK	55	62,92	
Total		90	100	

Sumber data : Dinas PMD Kab. Buleleng Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buleleng semakin berkualitas.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana

No. Urut	Spesifikasi Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keadaan Barang (B, KB, RB)
	Jenis Barang / Nama Barang			
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1		
2	Station Wagon	3	Unit	Baik
3	Sepeda Motor	26	Unit	Baik
4	Global Positioning Aystem	3	Unit	Baik



5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	4	Unit	Baik
6	Mesin Ketik Elektronik	2	Unit	Baik
7	Mesin calculator	12	Unit	Baik
8	Rak Kayu	5	Buah	Baik
9	Filling Besi/Metal	15	Buah	Baik
10	Filling Kayu	1	Buah	Baik
11	Band Kas	1	Buah	Baik
12	Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
13	Papan Pengumuman	4	Buah	Baik
14	White Board	3	Buah	Baik
15	Mesin Absensi	2	Buah	Rusak
16	Lemari Kayu	24	Buah	Baik
17	Rak Kayu	3	Buah	Baik
18	Kursi kayu/Rotan/Bambu	54	Buah	Baik
19	Meja Rapat	6	Buah	Baik
20	Kursi Tamu	11	Buah	Baik
21	Kursi Putar	14	Buah	Baik
22	Kursi Biasa	13	Buah	Baik
23	Kursi Lipat	355	Buah	Baik
24	Meja Komputer	2	Buah	Baik
25	Meja 1/2 Biro	12	Buah	Baik
26	Sofa	7	Buah	Baik
27	Rak TV	1	Buah	Baik
28	Jam Elektronik	5	Buah	Baik
29	Lemari Es	1	Unit	Baik
30	AC Unit	27	Unit	Baik
31	Kipas Angin	1	Unit	Baik
32	Televisi	3	Unit	Baik
33	Wireless	2	Unit	Baik
34	Dispencer	8	Unit	Baik
35	Handy Cam	3	Unit	Baik



36	P.C. Unit	36	Unit	Baik
37	Lap Top	25	Unit	Baik
38	printer	43	Unit	Baik
39	Harddisk Extermal	6	Unit	Baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
41	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	64	Buah	Baik
42	Meja Kerja	16	Buah	Baik
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Buah	Baik
44	Proyektor +Attachment	4	Unit	Baik
45	Camera Electonic	5	Unit	Baik
46	Faximile	1	Unit	Baik
47	Alat Tenis Meja	1	Buah	Baik
48	Gordyn	16	Buah	Baik
49	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Baik
50	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
51	Sound System	1	Unit	Baik
52	Antena Parabola	1	Unit	Baik

Sumber data : Dinas PMD Kab. Buleleng Tahun 2018

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2012 - 2017 telah menyelenggarakan pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja capaian-capaian program prioritas dimaksud dapat dilihat dari tabel 2.7 sebagai berikut :



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja	Target IK K	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	a. LPM Berkinerja baik		10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase PKK desa aktif dan berprestasi		96%	97%	98%	99%	100%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Posyandu aktif / berstatus mandiri																
	- Mandiri		5	15	30	50	75	10	15	23	23	25	200.00%	100.00%	76.67%	46.00%	33.33%
	- Purnama		202	197	200	225	300	247	220	368	368	423	122.28%	111.68%	184.00%	163.56%	141.00%
	- Madya		421	436	448	428	338	436	448	320	320	268	103.56%	102.75%	71.43%	74.77%	79.29%
	- Pratama		85	65	35	10	0	20	30	6	6	0	23.53%	46.15%	17.14%	60.00%	-



Rencana Strategis 2017 - 2022

d.	Tingkat konsumsi diversifikasi pangan yang bergizi, seimbang dan aman	83%	85%	87%	90%	-	83%	85%	65.6%	90%	-	100.00%	100.00%	75.40%	100.00%	-
e.	Pola penganekaragaman pengolahan pangan alternatif	23%	27%	30%	33%	-	23%	27%	28%	30%	-	100.00%	100.00%	93.33%	90.91%	-
f.	Kelompok masyarakat mampu mengaplikasikan TTG	1 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	1 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	100%	100%	100%	100%	100%
g.	Jumlah Desa yang mampu potensi SDA	2 Desa	2 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	2 Desa	2 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
h.	Jumlah desa yang mampu mengelola pemerintahan secara profesional	54 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	54 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
i.	Jumlah banjar dinas pemekaran	5 BD	5 BD	5 BD	5 BD	5 BD	4 BD	4 BD	1 BD	- BD	- BD	80.00%	80.00%	20.00%	0.00%	-
j.	Jumlah Desa yang mengelola keuangan secara akuntabel, efektif dan efisien	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	240 Org	240 Org	50 Org	100.00%	100.00%	480.00%	480.00%	100%
k.	Jumlah desa yang melaksanakan PILKEL yang demokratis dan jujur	78 Desa	38 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	74 Desa	4 Desa	42 Desa	2 Desa	12 Desa	94.87%	10.53%	1400.00 %	66.67%	400.00%



Pada tabel 2.7 di atas dapat dijelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan keberdayaan organisasi masyarakat desa senantiasa terus dilakukan guna menciptakan organisasi yang berdaya seperti dengan melakukan pembinaan kepada LPM, PKK, Posyandu, dan kelompok wanita tani maupun kepada kelompok masyarakat pemanfaat sumber daya alam.

Capaian kinerja selama 5 tahun telah diperoleh hasil yang cukup baik, yakni dengan dilakukannya pembinaan dan pemberian pelatihan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setiap tahunnya sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Namun pada upaya peningkatan keberdayaan kelompok posyandu dan upaya penganekaragaman pangan ada beberapa yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun yang menjadi alasan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada kelompok posyandu yakni jenis indikator yang dijadikan sebagai pemberian status bagi posyandu antara lain :

1. Frekwensi penimbangan
2. Rerata kader tugas
3. Rerata cakupan D/S
4. Cakupan kumulatif KIA
5. Cakupan kumulatif KB
6. Cakupan kumulatif Imunisasi
7. Program Tambahan
8. Cakupan dana sehat

Sehingga apabila disalah satu indikator terdapat penurunan nilai, maka secara otomatis status posyandu bisa turun dan begitu sebaliknya, apabila nilai dari indikator tersebut meningkat maka status posyandu bisa meningkat/naik pula. Jadi peningkatan status posyandu tiap tahunnya terkadang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kata lain status posyandu berfluktuasi.

Untuk tingkat konsumsi diversifikasi pangan yang bergizi, seimbang dan aman telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tidak dengan pola penganekaragaman pengolahan pangan alternative. Pada tahun 2016



ditargetkan 33% namun pada tahun ini pencapaiannya menurun atau tidak mencapai target yang ditetapkan atau mencapai 30% ini dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang masih monoton terhadap beras, dimana sebagian besar masyarakat masih enggan untuk mengolah makanan non beras. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 maka pada tahun 2017 kegiatan ketahanan pangan bukan lagi menjadi kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk pembinaan kepada kelompok masyarakat terkait pengelolaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna serta pengelolaan kawasan perdesaan telah mencapai target yang ditetapkan.

Selain mengupayakan keberdayaan organisasi masyarakat desa telah diupayakan juga peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dimana kegiatan yang telah dilaksanakan disetiap tahunnya selama 5 tahun yaitu dengan memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa terkait manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa serta memfasilitasi pemilihan dan pelantikan perbekel definitif.

Upaya untuk menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang profesional apalagi dengan di undangkannya Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya, maka pemberian pelatihan kepada aparatur pemerintah desa terkait pengelolaan manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan disetiap tahunnya bahkan telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Untuk fasilitasi kegiatan pemilihan dan pelantikan perbekel di Kabupaten Buleleng secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Namun keterkaitan dengan pelaksanaan capaian kinerja 5 tahunan terdapat beberapa target yang tidak sesuai ini dikarenakan adanya kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pemilihan di 78 desa, namun yang mengikuti pelantikan sebanyak 74 perbekel definitif, dan sebanyak 4 perbekel masih mengalami



beberapa proses sehingga pelantikannya dilaksanakan di tahun 2014. Pada tahun 2014 terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/7635/PMD tahun 2013 mengisyaratkan tentang penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa ditahun 2014. Jadi pada tahun 2014 tidak ada kegiatan pemilihan perbekel dan hanya memfasilitasi kegiatan pelantikan 4 perbekel yang tertunda ditahun 2013. Seluruh desa yang masa jabatan perbekelnya telah habis ditahun 2014, pelaksanaannya akan difasilitasi di tahun 2015. Pada tahun 2015 pelaksanaan pemilihan dan pelantikan perbekel dilaksanakan secara serentak dengan terpilih 42 perbekel definitif. Namun pada tahun 2016 kembali terbentur oleh adanya regulasi terbaru yakni pada Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya mengisyaratkan bahwasanya pemilihan dan pelantikan perbekel dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 6 tahun. Ini berarti karena pelaksanaan pemilihan dan pelantikan perbekel terakhir telah dilaksanakan pada tahun 2015 maka pelaksanaan selanjutnya adalah setelah 2 tahunnya atau ditahun 2017. Namun pada tahun 2016 terdapat pemilihan dan pelantikan perbekel antar waktu sebanyak 2 perbekel definitif.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng maka jenis pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- 1) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan;
- 2) Pemberdayaan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);



- 4) Pemberdayaan aparatur pemerintah desa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mandiri, bersih dan transparan.
- 5) Pengembangan dan pembangunan kawasan serta upaya penyediaan akses informasi perkembangan desa.

Secara menyeluruh kinerja pelayanan yang dilaksanakan berupa peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan lembaga dan usaha ekonomi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan upaya – upaya lainnya dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri telah berjalan dan mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Mengaktifkan kembali lembaga – lembaga kemasyarakatan, meningkatkan usaha perekonomian desa, dan memberikan pemahaman terkait manajemen tata kelola pemerintah desa merupakan usaha yang terus dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman baik dari segi tata kelola maupun regulasi yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Masyarakat adalah pelaku dari pembangunan desa, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena upaya untuk mengaktifkan kembali lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha ekonomi masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik semua bermula pada tingkat pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat. Sulitnya membangkitkan semangat masyarakat untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik, kurangnya keberlanjutan atas peran aktif dan keaktifan dari lembaga kemasyarakatan bisa saja akan menjadi salah satu faktor penurunan atas pencapaian kinerja. Hal lain juga bias disebabkan jika lembaga masyarakat yang ada tidak diposisikan sebagai lembaga yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan publik, tidak adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga, tidak adanya regulasi yang kuat untuk mengatur atau mengikat para kader jika tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.



Jadi dapat disimpulkan bahwasanya segala pencapaian tersebut diatas, apabila tidak dilakukan secara berkelanjutan baik itu pemberian pembinaan maupun pelatihan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat maka usaha untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri akan semakin jauh.

Alokasi anggaran kinerja pelayanan dan realisasi serapan anggaran serta pertumbuhan anggaran setiap periode diuraikan dalam tabel 2.8 berikut ini :



Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buleleng

Rp. 000,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	887,906	1,977,540	2,084,692	2,992,434	1,813,803	819,570	1,750,941	2,029,030	2,272,103	1,783,534	92.30%	88.54%	97.33%	75.93%	98.33%	33.07%	120.00%
a. LPM	159,807	120,000	125,000	150,000	145,000	120,946	118,500	123,500	149,500	141,000	75.68%	98.75%	98.80%	99.67%	97.24%	-1.02%	4.39%
b. PKK	-	320,240	755,371	636,500	654,593	-	301,064	748,217	622,947	650,350	-	94.01%	99.05%	97.87%	99.35%	30.75%	34.05%
c. POSYANDU	252,549	145,200	277,150	215,040	210,911	250,145	127,491	269,719	211,902	210,681	99.05%	87.80%	97.32%	98.54%	99.89%	6.01%	10.13%
d. PANGAN	202,000	218,000	240,450	311,628	271,981	200,207	211,494	230,258	297,531	270,812	99.11%	97.02%	95.76%	95.48%	99.57%	8.77%	8.69%
e. TTG	-	70,000	212,222	195,000	181,774	-	69,972	206,622	182,148	180,506	-	99.96%	97.36%	93.41%	99.30%	47.07%	45.64%
f. PELATIHAN MANAJEMEN	49,448	109,100	57,826	137,325	77,250	47,712	63,934	54,516	72,125	77,101	96.49%	58.60%	94.28%	52.52%	99.81%	41.84%	14.62%
g. PEMEKARAN BANJAR DINAS	17,371	7,900	6,642	9,197	2,176	17,371	5,960	5,202	1,504	1,962	100.00%	75.44%	78.32%	16.35%	90.17%	-27.08%	-29.76%
h. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	95,861	341,300	316,031	287,744	180,838	91,846	331,069	305,131	259,418	163,120	95.81%	97.00%	96.55%	90.16%	90.20%	50.63%	50.13%
i. PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PERBEKEL	110,870	645,800	94,000	1,050,000	89,280	91,343	521,457	85,865	475,028	88,002	82.39%	80.75%	91.35%	45.24%	98.57%	330.64%	189.77%



Kinerja pelayanan anggaran dan realisasi anggaran yang telah diuraikan pada Tabel 2.8 diatas adalah kinerja pelayanan anggaran yang terdiri dari kegiatan pelayanan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemberdayaan Kelompok Posyandu, Ketahanan Pangan, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Pemekaran Banjar Dinas, Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Perbekel. Dari kegiatan tersebut telah dianggarkan dana guna menunjang pencapaian pelayanan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 5 tahun dari tahun 2012 – 2016.

Kinerja pelayanan anggaran selama tahun periode mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2016 terdapat penurunan anggaran sebesar 39,39% dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi kinerja pelayanan anggaran setiap tahunnya mengalami pencapaian kinerja hampir 100%. Apabila ukur dari rata – rata pertumbuhan dari kinerja pelayanan anggaran dan realisasi maka diperoleh rata - rata pertumbuhan anggaran sebesar 33,07% dan rata – rata pertumbuhan realisasi sebesar 120%. Ini berarti pencapaian target kinerja pelayanan setiap tahunnya telah berhasil dilaksanakan dengan mencapai target – target yang direncanakan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

1. Tantangan

Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kabupaten Buleleng menuntut semua lembaga terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dimaksud. Penyebab kemiskinan disebabkan oleh kurang mampuan masyarakat miskin untuk mengakses masalah ekonomi, kurangnya keterampilan untuk mengolah potensi desa yang dapat



dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian program prioritas, antara lain :

- a) Rendahnya kapasitas Pemerintahan Desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- b) Kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di perdesaan serta masih adanya kesenjangan Gender atau keterlibatan dan partisipasi laki – laki dan perempuan dalam satu lembaga kemasyarakatan yang kurang berimbang, seperti Kader Posyandu dimana masih rendahnya akses laki-laki terhadap informasi dan keterampilan dalam mengembangkan dan mengelola manajemen posyandu. *Dari data terakhir, kader posyandu di Kabupaten Buleleng sebanyak 3.585 orang terdapat jumlah kader perempuan sebanyak 2.105 orang dan jumlah kader laki – laki sebanyak 1.480 orang.*
- c) Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa sebagai perekat sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat seperti budaya gotong - royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
- d) Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha - usaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di perdesaan dalam penyediaan permodalan.
- e) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya



akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.

- f) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1) Peluang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buleleng di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat beberapa peluang, meliputi :

- a) Kebijakan pemerintah seperti yang tertuang dalam program 9 agenda prioritas Presiden Republik Indonesia atau yang disebut dengan **NAWACITA** khusus pada agenda nomor 3 yang berbunyi ***“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”*** yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, merupakan rujukan dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b) Peran strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif,



pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

- c) Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumberdaya manusia di perdesaan.
- d) Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, dan aspek lingkungan.
- e) Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa tempat berdasarkan asal-usul dan adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat seistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik



Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistim pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.

- f) Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki diskresi atau keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang terletak di utara pulau Bali dimana Kabupaten Buleleng secara administrasi mencakup 9 Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan dan 169 Desa Pakraman dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 Km² atau 24,25% dari luas wilayah Pulau Bali. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang dibagian selatan, sedangkan dibagian utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 642,3 ribu Jiwa dimana tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata 470 jiwa/km².

Kabupaten Buleleng juga memiliki nilai-nilai budaya yang unik beserta keindahan panorama alam yang diantaranya termasuk alam lautnya yang menjadikan daya tarik bagi wisatawan nusantara dan manca negara sekaligus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Daerah Bali pada umumnya dan disamping itu masyarakat Buleleng juga memiliki keterampilan di bidang seni yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, daerah dan negara. Kondisi ini perlu dijaga, dilestarikan dan



dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengolah, memanfaatkan nilai – nilai budaya tersebut dengan bijak. Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat meningkat dan bisa ikut berpartisipasi dalam membangun daerahnya.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam pelaksanaan visi, misi, program dan kegiatan, terdapat permasalahan – permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

- a) Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas;
- b) Alokasi Anggaran tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan program dan kegiatan;
- c) Belum terpadu dan sinerginya program/kegiatan antar sektor, antar lembaga dan antar tingkatan pemerintahan;
- d) Kurangnya tenaga pendidik dan pelatih kader pembedayaan.

2. Permasalahan Eksternal

- a) Masih banyaknya desa yang belum memiliki kantor dan sarana prasarannya yang memadai, tidak mempunyai tanah kas desa serta masih banyaknya desa yang memiliki PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah;
- b) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah desa dalam mengelola manajemen administrasi dan keuangan desa;
- c) Masih lemahnya sistem perencanaan pembangunan di Desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Desa;



- d) Rendahnya peran lembaga kemasyarakatan di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, kelompok masyarakat lainnya dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
- e) Kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan dan masih kurangnya kelembagaan keuangan di Desa yang dapat menyediakan modal usaha serta belum bersinerginya antara kelembagaan perekonomian yang ada di desa;
- f) Belum tersedianya data Profil Desa (Potensi, Monografi dan Tipologi Desa) yang valid;
- g) Lemahnya kerjasama antar desa/kelurahan yang mengakibatkan sering terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumber daya.

B. Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :



**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT
BULELENG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING
BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

Visi bermakna sebagai berikut:

1. **Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan



dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas yang professional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (sustainable development).

Berdasarkan dari misi diatas, jika dikaitkan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka akan terkait dalam misi yang ke 4 yakni “*Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan*”.

Tabel 3.1
Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi ke 4 : Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan		
Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan



		<p>pembangunan di perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan akurasi data dan informasi perkembangan desa dalam mendukung percepatan akselerasi pembangunan perdesaan- Mengembangkan Iklim Demokrasi yang harmonis, berbudaya dan bermartabat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
--	--	--

Dalam upaya memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan, strategi yang diambil adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan, meningkatkan akurasi data dan informasi perkembangan desa dalam mendukung percepatan akselerasi pembangunan perdesaan serta mengembangkan Iklim Demokrasi yang harmonis, berbudaya dan bermartabat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam kaitan dengan keberlanjutan dan keterlaksanaan misi kepala daerah maka dirumuskan juga kedalam tujuan, sasaran serta program dan kegiatan. Sasaran program yang dirumuskan guna menunjang atas pencapaian dari misi yang telah dibuat.

Suksesnya pelaksanaan pencapaian misi maka akan sangat tergantung dari upaya pemerintah dalam merumuskan program yang disusun guna pencapaian misi dimaksud serta mampu menelaah dan menjawab setiap faktor – faktor yang menghambat dari pencapaian misi.



Berikut adalah beberapa faktor - faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat terlihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi "Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana"				
No	Misi & Program KDH & Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa belum maksimal - Belum maksimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sumber daya manusia pengelola lembaga perekonomian desa - Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) - Penempatan tenaga



		pendampingan bantuan permodalan	pendampingan dari Kecamatan terhadap lembaga ekonomi desa	pendamping profesional P3MD
2.	Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa - Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa - Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dan keswadayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesenambungan program yang masih fluktuatif setiap tahunnya - Program dan kegiatan yang berlokasi didesa belum bersinergi diantara OPD - Memudarnya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan sebagai bangsa Indonesia yang dicirikan dari : (a)Menurunnya integrasi sosial masyarakat (b)menurunnya semangat dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Peraturan Menteri terkait Manajemen Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa - Adanya

		<p>masyarakat dalam pembangunan</p> <p>- Lemahnya pengelolaan profil desa dan kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan</p> <p>- Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang masih relatif rendah.</p>	<p>jiwa gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan asas kebersamaan dan keaneragaman</p> <p>(c)Menurunnya peran lembaga lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p>	<p>dukungan sumber dana untuk menjalankan visi, misi dan tugas fungsi Dinas PMD Kabupaten Buleleng</p> <p>- Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik</p>
--	--	--	---	--

Secara garis besar, yang menjadi faktor penghambat dari pencapaian misi adalah sumber daya manusia. Keterbatasannya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman atas bidang yang ada membuat program yang dilaksanakan akan terhambat, demikian dengan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang kurang diperankan, ini juga akan menjadi penghambat dari pelaksanaan pencapaian misi. Namun dengan adanya regulasi yang mengatur, sedianya setiap langkah dan usaha untuk



mewujudkan pencapaian misi bisa lebih terkendali dan berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan keprihatinan.

C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Telaah Renstra K / L

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang diberi tugas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki sasaran strategi ***Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Dalam***



Kerangka Negara Kesatuan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Peran Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sangat strategis, karena pemberdayaan masyarakat dan Desa merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dituntut memiliki kemampuan menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terhadap Renstra Kementerian maka dapat dijelaskan bahwasanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng bersinergi dengan 2 (dua) kementerian yang diantaranya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun telaah renstra K/L dan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I	<i>Kementerian Dalam Negeri</i>			
1.	<p>Tujuan : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa</p> <p>a. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat</p>	<p>Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa.</p>	<p>- Kapasitas perangkat desa yang kurang memadai</p> <p>- Kurangnya sumber daya manusia pada bidang – bidang tertentu.</p>	<p>- Adanya Regulasi : Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri tentang Manajemen Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>- Adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Aparatur pemerintah desa tentang manajemen</p>



				pemerintahan desa dan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES) yang dapat memberikan informasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.
II <i>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</i>				
2.	<p>Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>Tujuan 2 : Mempercepat</p>	<p>- Angka kemiskinan belum dapat ditekan dan belum optimalnya lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan perekonomian desa</p> <p>- Belum</p>	<p>Kesinambungan program yang masih fluktuatif setiap tahun.</p>	<p>Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari Pusat oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan Bappenas, Direktorat Jenderal</p>

	<p>pembangunan desa- desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>b. berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa</p>	<p>sinkronnya program pengentasan kemiskinan antar OPD</p>		<p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai daerah yakni Provinsi dan Kabupaten / Kota yang bersinergi dan berorientasi secara berjenjang.</p>
--	--	--	--	---

2. Renstra Provinsi

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018 adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- b. Meningkatnya kemandirian Desa melalui pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;



- c. Meningkatnya Pusat Layanan Informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat dalam pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar;
- d. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Upaya penurunan penduduk miskin dan tidak terjadi kembali penduduk miskin akibat kurangnya kesempatan kerja ataupun hal lainnya merupakan strategi yang difokuskan untuk diimplementasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali dengan **Meningkatkan Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa**. Berikut telaah rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali.

Tabel 3.4
Telaah Renstra Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa / kelurahan	Belum optimalnya kinerja pelayanan pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas perangkat desa yang kurang memadai - Kurangnya sumber daya manusia pada bidang – bidang tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Regulasi : Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri tentang Manajemen Administrasi dan Pengelolaan



				<p>Keuangan Desa.</p> <p>- Adanya pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur pemerintah desa tentang manajemen pemerintahan desa dan sistem informasi pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES).</p>
2.	<p>Meningkatnya kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa</p>	<p>Terbatasnya daya kreatifitas masyarakat yang disebabkan pola pikir yang belum mandiri sehingga mempengaruhi kecepatan penerimaan akses terhadap peluang sumber ekonomi</p>	<p>Belum optimalnya sumber daya manusia pengelola lembaga perekonomian desa</p>	<p>Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GerbangSadu)</p>



3.	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi dan swadaya murni masyarakat dalam pembangunan masih terus perlu ditingkatkan	Menurunnya peran lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Menjadi bagian dari Misi Bupati dalam Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan
----	--	---	---	--

Strategi dan kebijakan yang digunakan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa diantaranya yang berbeda, namun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan situasi daerah dan permasalahan serta kemampuan sumber daya yang dimiliki

Tabel 3.5
Strategi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa dan PDTT	Dinas PMD Provinsi Bali	Dinas PMD Kab. Buleleng
		Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDes	Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek – aspek social budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai	Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan usaha ekonomi desa simpan pinjam, penguatan institusi pasar / pasar desa dan

		(melalui pembentukan lembaga BUMDes Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa)	jaminan terciptanya kegiatan usaha ekonomi yang berkesinambungan	BUMDesa
		Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna	Mengembangkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat serta memotivasi tumbuhnya minat dan kemauan masyarakat dalam pemanfaatan TTG sesuai potensi daya yang dimiliki	Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi SDA yang berwawasan lingkungan
	- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai	Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permasyarakatan	- Mengembangkan kemampuan pemerintahan desa dan kelurahan serta	- Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam proses



	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan - Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan Desa - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 	<p>Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan</p>	<p>kewenangan yang diserahkan dan penguatan lembaga kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan proses pembangunan 	<p>pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan PKK menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera - Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperdesaan - Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan system administrasi desa
--	---	---	--	--

Tabel 3.6
Kebijakan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa dan PDTT	Dinas PMD Provinsi Bali	Dinas PMD Kab. Buleleng
		<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi - Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) - Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi antar instansi untuk sinkronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pendataan rumah tangga sasaran - Peningkatan manajemen pengelolaan usaha ekonomi desa, BUMDesa dan pasar desa dalam meningkatkan perekonomian pedesaan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia,	Meningkatkan peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan desa - Peningkatan peran PKK menuju yang



	menciptakan kesejahteraan masyarakat	Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa		berkualitas, sehat dan sejahtera - Peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dalam pemerintahan desa - Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa - Peningkatan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa
--	--------------------------------------	--	--	---

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat perlu ada upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang mampu mengelola potensi sumber daya alam lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Teknologi Tepat Guna berwawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng tahun 2013 – 2033 yang memiliki tujuan



untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali berwawasan *lingkungan* dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian dalam arti luas, perikanan, industri dan pariwisata yang berlandaskan Tri Hita Karana.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Buleleng yang diantaranya : (a) pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara, (b) pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan, (c) pengembangan wilayah-wilayah berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata, (d) pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industry, (e) pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata, (f) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana wilayah yang terpadu dan merata, (g) peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya, (h) pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, (i) pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan, dan (j) pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara. Lebih lanjut dikemukakan tentang strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan tata ruang dan wilayah yang meliputi : (a) mendukung pengembangan Kawasan Andalan Nasional Singaraja dan sekitarnya sebagai kawasan unggulan sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan aneka industri, (b) meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya, (c) mengintegrasikan kegiatan pertanian sebagai kawasan agrowisata berbasis ekowisata, (d) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi dan pemasaran, (e) mengembangkan sentra-sentra industri kreatif pada zona-zona industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, (f) mengembangkan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali, (g)



meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan, antar desa dan membuka keterisolasian, (h) mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, kerajinan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan ditunjang pemenuhan sarana dan prasarana, (i) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Kabupaten Buleleng sebagai pusat perkembangan pendidikan dan pengembangan pertanian serta pariwisata menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan, terbaharukan dan daya dukung lingkungan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Buleleng, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti:

- a. Daya saing UMKM masih rendah dan kondisi ekonomi perdesaan yang belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif kewilayah perkotaan ataupun keluar daerah;
- b. Kemiskinan dan pengangguran;
- c. Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya, terutama yang terkait dengan aspek geologi;
- d. Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan;
- e. Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.



Rumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam memformulasikan isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan desa, yang dapat teridentifikasi dan terevaluasi khususnya sebagai bahan dalam peningkatan kinerja secara terpadu di Kabupaten Buleleng.

E. Penentuan Isu – isu Strategis

Analisis Lingkungan Strategis merupakan identifikasi aspek strategis yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan lintas sektor maupun lintas program yang selama ini berjalan dengan sistem koordinasi sehat, terpadu dan terarah. Tentunya aspek tersebut merupakan faktor kunci perumusan kebijakan dan keberhasilan pencapaian sasaran.

Uraian tentang faktor kunci keberhasilan / aspek strategis ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumberdaya, dana, sarana dan prasarana serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Instansi Pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.

Dengan menganalisis kondisi yang ada, mengacu berbagai referensi dan menetapkan kriteria seperti tersebut diatas maka telah dirumuskan isu – isu strategis yang menjadi tantangan pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a) Pengentasan kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan program pembangunan terintegrasi pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat;



- b) Peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi local secara simultan dan berkelanjutan;
- c) Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- d) Peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif / partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan;
- e) Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan;
- f) Peningkatan pemberdayaan perempuan pedesaan dalam pembangunan;
- g) Menurunkan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
- h) Memperkuat pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- i) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- j) Ketersediaan media informasi tentang desa berbasis elektronik.

Penetapan isu-isu strategis tersebut dilakukan melalui suatu proses analisa dengan mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ditinjau dari analisis lingkungan strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar acuan dalam pengambilan dan penetapan isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam konsep Analisis Lingkungan Strategis, pemanfaatan kawasan sangat mendukung dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng guna mencapai arah kebijakan dan sasaran jangka menengah daerah. Dampak dari



penetapan tersebut juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penentuan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Jangka Menengah

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng mengusung 1 misi yang dicetuskan diantaranya :

Misi ke IV :

“Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan”

Berikut penjelasan setiap keterkaitan misi dengan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

1. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan

Penguatan lembaga-lembaga di desa baik lembaga yang dibentuk karena kebutuhan lokal masyarakat, Pemerintah maupun yang dibentuk karena adat istiadat perlu mendapat dorongan agar perkembangannya dapat secara mandiri sebagai wadah dari tujuan lembaga tersebut dibentuk. Kemandirian lembaga ini tentunya akan berimbas pada semakin terkawalnya pemberdayaan masyarakat secara substantive tentunya peran aktif masyarakat dalam mengawal setiap proses pembangunan terlaksana.



Sejalan dengan program pemerintah yakni terbebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau Pemerintahan yang baik dan bersih maka upaya yang ditempuh adalah dengan mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya. Sejalan dengan apa yang menjadi program pemerintah dan misi dari kepala daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng melalui program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pembinaan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, berupaya melaksanakan program tersebut dengan memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa terhadap manajemen pengelolaan pemerintahan desa, pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan asset desa dan kegiatan yang berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akurat, akuntabel dan berwibawa.

Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat serta pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam agar bisa berjalan dengan seimbang maka perlu peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dengan memberikan pemberdayaan terkait penerapan teknologi tepat guna, menjadikan kawasan yang bernilai dan menjadikan desa mandiri. Ini berarti keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan namun tetap memelihara kelestarian sumber daya alam.

Demikian untuk mempercepat perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan maka pemberdayaan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang efektif dilakukan. Dengan memberikan pembinaan, pelatihan serta penguatan melalui pemberian modal usaha pengelolaan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pasar Desa serta menggerakkan pemberdayaan perempuan melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan upaya mendukung menatapkin perekonomian daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan.



Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka tujuan pembangunan dalam lima tahun yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng adalah :

”Mewujudkan Kemandirian serta Kesejahteraan Masyarakat dan Desa”

B. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah:

- a) Berkembangnya perekonomian desa dan kawasan perdesaan;
- b) Meningkatnya peran serta / partisipasi lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa; dan,
- c) Terwujudnya pemerintahan desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 4.1
Kaitan Visi, Misi, dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

<i>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”</i>			
<i>Misi ke 4 : Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan</i>			
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan Kemandirian serta Kesejahteraan Masyarakat dan Desa	a) Berkembangnya perekonomian desa dan kawasan perdesaan	- Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri



		b) Meningkatnya peran serta / partisipasi lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa	- Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat
		c) Terwujudnya pemerintahan desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel	- Prosentase indeks perkembangan desa swasembada

Tabel 4.1 diatas telah disajikan tentang keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedala Tujuan dan Sasaran strategis serta indikator sasaran yang nantinya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng beserta target yang direncanakan diuraikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Kemandirian serta Kesejahteraan Masyarakat dan Desa	Berkembangnya perekonomian dan kawasan pedesaan	Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri	49.64%	52.67%	55.69%	58.71%	61.74%
		Meningkatnya peran serta / partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam membangun desa	Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat	3.50%	4.50%	5.00%	5.50%	6.00%
		Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Prosentase indeks perkembangan desa swasembada	17.05%	19.38%	21.71%	24.03%	26.36%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi Dan Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017 - 2022, sebagai berikut :

1. Strategi

Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut :

- a) Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan usaha ekonomi desa simpan pinjam, penguatan institusi pasar/pasar desa dan Bumdes;
- b) Mengoptimalkan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c) Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan TTG bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi SDA yang berwawasan lingkungan;



- d) Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam proses pembangunan;
- e) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperdesaan;
- f) Meningkatkan proses perencanaan pembangunan diperdesaan;
- g) Mendorong peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera;
- h) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya perempuan serta peningkatan gizi sehingga tercapai suasana yang mendukung kecerdasan dan aktifitas anak;
- i) Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- j) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi desa;
- k) Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah;
- l) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana;
- m) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- n) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur secara optimal; dan
- o) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur.

2. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan maka ditetapkan beberapa kebijakan. Adapun kebijakan yang dirumuskan antara lain :

- a) Peningkatan manajemen pengelola usaha ekonomi desa, Bumdesa dan pasar desa dalam meningkatkan perekonomian pedesaan;
- b) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan SDA dan TTG;
- c) Peningkatan pemahaman pengelolaan kawasan perdesaan terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d) Peningkatan koordinasi antar instansi untuk sinkronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pendataan rumah tangga sasaran;
- e) Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan desa melalui pembinaan secara terus menerus kepada lembaga - lembaga pedesaan;
- f) Peningkatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera;
- g) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui semangat gotong – royong;
- h) Peningkatan intensitas koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- i) Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- j) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- k) Peningkatan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa;
- l) Peningkatan akurasi data dan penyampaian informasi kepada publik;
- m) Peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perencanaan;
- n) Peningkatan kemampuan tenaga administrasi kantor;
- o) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai kebutuhan; dan



- p) Peningkatan pembinaan, pengembangan aparatur dengan memberikan peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Keterkaitan antara Visi, Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng akan diuraikan seperti tabel 5.1 berikut ini.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”			
Misi I : Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dan desa	Berkembangnya perekonomian dan kawasan pedesaan	- Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan usaha ekonomi desa simpan pinjam, penguatan institusi pasar/pasar desa dan Bumdes	- Peningkatan manajemen pengelola usaha ekonomi desa, Bumdesa dan pasar desa dalam meningkatkan perekonomian pedesaan;
		- Mengoptimalkan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan	- Peningkatan koordinasi antar instansi untuk sinkronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pendataan rumah tangga sasaran
		- Mendorong pemyarakatan dan pendayagunaan TTG bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi SDA yang berwawasan lingkungan	- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan SDA dan TTG
			- Peningkatan pemahaman pengelolaan kawasan pedesaan terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat



Meningkatnya peran serta / partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam membangun desa	- Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam proses pembangunan	- Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan desa melalui pembinaan secara terus menerus kepada lembaga - lembaga pedesaan
	- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperdesaan	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui semangat gotong – royong
	- Meningkatkan proses perencanaan pembangunan diperdesaan	
	- Mendorong peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera	- Peningkatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera
Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel	- Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	- Peningkatan intensitas koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
	- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui	- Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa



Rencana Strategis 2017 - 2022

		pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi desa	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat
			<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa
		<ul style="list-style-type: none">- Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan akurasi data dan penyampaian informasi kepada publik



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Rencana Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Rencana program dan kegiatan, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perencanaan, baik dari tingkat Kabupaten maupun daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif atas dasar kebutuhan nyata masyarakat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Berikut program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng :



1. Program

- a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Perencanaan Anggaran SKPD
- g. Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan
- h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- i. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- j. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- k. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- l. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- m. Pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan
- n. Pengembangan sistem informasi desa dan kawasan perdesaan
- o. Peningkatan perkembangan desa / kelurahan

2. Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Program ini rutin yang dilaksanakan mencakup kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- 4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- 5) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 6) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 7) Penyediaan alat tulis kantor;
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;



- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 12) Penyediaan makanan dan minuman;
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah;
- 14) Pelayanan jasa administrasi kepegawaian.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional;
- 2) Pengadaan mebeleur;
- 3) Penyelenggaraan dan pengdaan sarana / prasarana upacara;
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
- 8) Penataan dan inventarisasi aset barang milik daerah;
- 9) Penataan halaman gedung / lingkungan kantor.
- 10) Partisipasi dalam rangka peringatan hari besar Nasional /Daerah dan pelaksanaan event Nasional / Daerah.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dijabarkan dalam kegiatan :

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
- 2) Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu;
- 3) Pengadaan pakaian KORPRI
- 4) Pembinaan rohani dan budaya aparatur.



d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dijabarkan dalam kegiatan :

- 1) Sosialisasi peraturan dan perundang – undangan;
- 2) Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang – undangan.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dijabarkan dalam kegiatan :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

f. Program Perencanaan Anggaran SKPD

Program ini dijabarkan dalam kegiatan :

- 1) Penyusunan Anggaran SKPD.

g. Program Informasi Pembangunan Daerah

Program ini dijabarkan dalam kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan

h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
- 2) Pemberdayaan kelompok posyandu;
- 3) Monitoring, evaluasi dan koordinasi program pemberdayaan masyarakat;
- 4) Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

i. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Monitoring dan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa;



- 2) Monitoring dan fasilitasi pengembangan Pasar Desa;
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa dalam penanggulangan kemiskinan.

j. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong-royong.

k. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Pelatihan manajemen pemerintah desa bagi aparatur pemerintah desa;
- 2) Pembinaan dan penilaian tugas – tugas kepala desa;
- 3) Pengkajian pemekaran banjar dinas;
- 4) Monitoring penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, pemilihan dan pelantikan perbekel;

l. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Pembinaan, fasilitasi dan monitoring inventarisasi, penyusunan asset desa dan pelaksanaan kewenangan desa;
- 2) Pembinaan, fasilitasi dan monitoring penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

m. Pengembangan dan pembangunan kawasan

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- 2) Monitoring dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;



- 3) Monitoring dan evaluasi pemberian stimulan pembangunan desa.

n. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna.

o. Peningkatan perkembangan desa / kelurahan

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Pembinaan dan evaluasi perkembangan desa / kelurahan;
- 2) Pengelolaan dan pendayagunaan profil Desa/Kelurahan.

Berikut akan diuraikan rencana program, kegiatan, indikator tujuan dan sasaran, target pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun serta pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng pada tabel 6.1.



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Dalam Rp. 000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Kemandirian serta Kesejahteraan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1.02.07.01.01	Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		100%	1.271,243.8	100%	1.586,094.0	100%	1.338,112.8	100%	1.377,062.2	100%	1.213,481.9	100%	6.785,994.7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1.02.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan kebutuhan surat menyurat	60.000 lembar	1200 lembar	40,400	1200 lembar	51,092	1200 lembar	70,000	1200 lembar	75,000	1200 lembar	50,000	60.000 lembar	286,492		
		1.02.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 rekening	3 rekening	#####	3 rekening	153,550	3 rekening	#####	3 rekening	#####	3 rekening	#####	3 rekening	821,993.3		
		1.02.07.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas disediakan	2 Unit	2 Unit	198,000	2 Unit	230,000	2 Unit	198,000	2 Unit	198,000	2 Unit	198,000	2 Unit	1,022,000		
		1.02.07.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kebutuhan ijin kendaraan dinas / operasional	27 Unit	27 unit	6,000	29 unit	8,000	28 unit	7,000	30 unit	7,500	30 unit	7,500	30 unit	36,000		
		1.02.07.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	#####	3 Dokumen	323,356	3 Dokumen	320,000	3 Dokumen	320,000	3 Dokumen	275,000	3 Dokumen	1,533,463		
		1.02.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit gedung kantor dibersihkan	3 Unit	3 Unit	176,200	2 Unit	#####	3 Unit	202,000	3 Unit	210,000	3 Unit	185,000	3 Unit	961,400		



Rencana Strategis 2017 - 2022

		1.02.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor disediakan	10 Jenis	12 Jenis	3,500	110 Jenis	183,464	15 Jenis	7,500	15 Jenis	10,000	15 Jenis	10,000	15 Jenis	214,464		
		1.02.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan disediakan	4 Jenis	5 Jenis	7,250	3 Jenis	7,500	5 Jenis	8,000	5 Jenis	9,000	5 Jenis	5,000	5 Jenis	36,750		
		1.02.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik disediakan	12 Jenis	12 Jenis	54,000	14 Jenis	20,000	12 Jenis	6,000	12 Jenis	7,500	12 Jenis	7,500	12 Jenis	95,000		
		1.02.07.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis unit peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	14 jenis	4 Jenis	77,500	6 Jenis	176,000	4 Jenis	90,000	4 Jenis	100,000	4 Jenis	50,000	16 Jenis	493,500		
		1.02.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan disediakan	4 jenis	4 jenis	25,000	3 jenis	25,000	4 jenis	25,000	4 jenis	30,000	4 jenis	25,000	4 jenis	130,000		
		1.02.07.01.01.17	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman disediakan	9 Jenis	9 Jenis	30,000	9 Jenis	29,932	9 Jenis	35,000	9 Jenis	35,000	9 Jenis	35,000	9 Jenis	164,932		
		1.02.07.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	Jumlah kali rapat - rapat koordinasi dilaksanakan	10 Kali	10 Kali	200,000	15 Kali	190,000	12 Kali	200,000	15 Kali	200,000	15 Kali	200,000	15 Kali	990,000		
		1.02.07.01.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan dalam kondisi baik untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah daerah		100%	299,600	100%	#####	100%	205,000	100%	300,000	100%	350,000	100%	2,167,445		
		1.02.07.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional diadakan	1 Unit	1 Unit	25,000	4 Unit	305,000	-	-	1 Unit	30,000	2 Unit	60,000	8 Unit	420,000		
		1.02.07.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur diadakan	2 Jenis	3 Jenis	30,000	6 jenis	117,500	3 Jenis	13,000	3 Jenis	17,000	3 Jenis	25,000	18 Jenis	202,500		
		1.02.07.01.02.12	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana / prasarana upacara	Jumlah jenis sarana prasarana upacara disediakan	4 Jenis	4 Jenis	12,000	5 Jenis	17,000	5 Jenis	12,000	5 Jenis	13,000	5 Jenis	15,000	24 Jenis	69,000		



Rencana Strategis 2017 - 2022

		1.02.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung dipelihara	3 Unit	3 Unit	75,000	2 Unit	300,000	1 Unit	20,000	1 Unit	25,000	2 Unit	60,000	9 Unit	480,000		
		1.02.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit kendaraan dinas dipelihara	27 Unit	27 unit	81,400	29 unit	119,891	28 unit	83,000	30 unit	85,000	30 unit	95,000	30 unit	464,291		
		1.02.07.01.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	25,000	4 Jenis	16,050	4 Jenis	25,000	4 Jenis	25,000	4 Jenis	30,000	4 Jenis	121,050		
		1.02.07.01.02.45	Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset barang milik daerah disusun	12 Buku	12 Buku	51,200	6 Buku	73,979	12 Buku	52,000	12 Buku	55,000	12 Buku	65,000	12 Buku	297,179		
		1.02.07.01.02.48	Penataan halaman gedung / lingkungan kantor	Jumlah unit halaman gedung titata	1 Unit	-		-	-	-		1 Unit	50,000	-		1 Unit	50,000		
		1.02.07.01.02.54	Partisipasi dalam rangka peringatan hari besar nasional/daerah dan pelaksanaan event nasional/daerah	Jumlah kali pelaksanaan hari besar / event nasional /daerah diikuti	4 Kali	-		4 Kali	63,425	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	16 Kali	63,425		
		1.02.07.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase disiplin aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah		100%	##### #	100%	114,000	100%	125,000	100%	115,000	100%	133,500	100%	599,975		
		1.02.07.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas diadakan		1 Jenis	8,460	-		1 Jenis	15,000	-		1 Jenis	18,500	3 Jenis	41,960		
		1.02.07.01.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah jenis pakaian Korpri diadakan		-			-	-			-			1 jenis	-		
		1.02.07.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah jenis pakaian khusus hari - hari tertentu diadakan	3 jenis	3 jenis	54,015.2	1 jenis	14,000	2 jenis	60,000	3 jenis	65,000	2 jenis	65,000	7 Jenis	258,015		
		1.02.07.01.03.06	Pembinaan rohani dan budaya aparaturnya	Jumlah kali pembinaan rohani dan budaya dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	50,000	1 Kali	100,000	1 Kali	50,000	1 Kali	50,000	1 Kali	50,000	1 Kali	300,000		



Rencana Strategis 2017 - 2022

		1.02.07.01.05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah		100%	40,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	240,000		
		1.02.07.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah kali bimbingan teknis dilaksanakan	15 Kali	10 Kali	40,000	10 Kali	50,000	10 Kali	50,000	10 Kali	50,000	10 Kali	50,000	50 Kali	240,000		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	1.02.07.01.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah		100%	70,400	100%	53,365	100%	80,000	100%	85,000	100%	90,000	100%	378,765		
		1.02.07.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan kinerja SKPD disusun	4 Jenis	4 Jenis	70,400	4 Jenis	53,365	4 Jenis	80,000	4 Jenis	85,000	4 Jenis	90,000	4 Jenis	378,765		
		1.02.07.01.07	Perencanaan anggaran SKPD	Prosentase perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan		100%	110,400	100%	137,000	100%	130,000	100%	140,000	100%	150,000	100%	667,400		
		1.02.07.01.07.01	Penyusunan anggaran SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan SKPD disusun	3 Jenis	3 Jenis	110,400	3 Jenis	137,000	3 Jenis	130,000	3 Jenis	140,000	3 Jenis	150,000	3 Jenis	667,400		
	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1.02.07.01.15	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase lembaga / organisasi masyarakat yang aktif		30.02 %	#####	39.17 %	#####	48.33 %	#####	57.16 %	#####	66.65 %	#####	66.65 %	7,024,730		
		1.02.07.01.15.01	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah kelompok binaan LPM yang dibentuk	50 LPM	25 LPM	115,808	25 LPM	115,010	26 LPM	175,000	26 LPM	150,000	26 LPM	150,000	129 LPM	705,818		
		1.02.07.01.15.04	Pemberdayaan kelompok posyandu	Jumlah Kelompok Posyandu aktif	448 Klp Posyandu	53 Klp Posyandu	203,600	53 Klp Posyandu	245,055	54Klp Posyandu	240,000	54Klp Posyandu	210,000	54Klp Posyandu	210,000	268 Klp Posyandu	1,108,655		
		1.02.07.01.15.09	Monitoring, evaluasi dan koordinasi program pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi disusun	6 Buku	20 Kali	84,950	20 Kali	155,135	20 Kali	95,000	20 Kali	95,000	20 Kali	80 Kali	525,085			



Rencana Strategis 2017 - 2022

		1.02.07.01.15.12	Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok binaan PKK yang aktif	-	32 TP PKK	945,700	32 TP PKK	931,172	29 TP PKK	##### ###	29 TP PKK	888,300	29 TP PKK	920,000	148 TP PKK	4,685,172		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perekonomian desa	1.02.07.01.16	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang sehat		903	575,000	958	567,909	1013	689,000	1068	725,000	1123	750,000	1123	3,306,909		
		1.02.07.01.16.10	Monitoring dan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah pengurus Bumdesa yang meningkatkan pemahamannya tentang pengelolaan manajemen BUMDes	21 Bumd esa	36 Bumd esa	261,038	50 Bumd esa	246,414	18 Bumd esa	300,000	18 Bumd esa	325,000	18 Bumd esa	350,000	108 Bumd esa	1,482,452		
		1.02.07.01.16.11	Monitoring dan fasilitasi pengembangan pasar desa	Jumlah pengelola Pasar Desa yang meningkatkan pemahamannya tentang pengelolaan manajemen Pasar Desa	18 Pasar Desa	18 Pasar Desa	63,962	18 Pasar Desa	21,426	18 Pasar Desa	100,000	18 Pasar Desa	125,000	18 Pasar Desa	150,000	90 Pasar Desa	460,388		
		1.02.07.01.16.12	Pemberdayaan masyarakat desa dalam penanggulangan kemiskinan	Jumlah Desa berprestasi dalam menurunkan kemiskinan	10 TKP KDes	20 TKP KDes	250,000	24 TKP KDes	300,069	25 TKP KDes	289,000	25 TKP KDes	275,000	25 TKP KDes	250,000	119 TKP KDes	1,364,069		
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.02.07.01.17	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		5.00 %	200,000	5.00 %	268,381	5.00 %	325,000	5.00 %	375,000	5.00 %	450,000	25.00 %	1,618,381		
		1.02.07.01.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa aktif	16 Klp	27 Klp	100,000	26 Klp	120,718	26 Klp	150,000	26 Klp	175,000	26 Klp	200,000	132 Klp	745,718		
		1.02.07.01.17.06	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong royong	Jumlah laporan swadaya murni masyarakat dan BBGRM disusun	10 Buku	10 Buku	100,000	6 Buku	147,663	10 Buku	175,000	10 Buku	200,000	10 Buku	250,000	50 Buku	872,663		
	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan manajemen pemerintahan	1.02.07.01.18	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase pemerintah desa yang melaporkan pertanggungjawaban manajemen pemerintahan desa yang tepat waktu		75.00 %	432,500	80.00 %	##### ###	85.00 %	555,000	90.00 %	900,000	95.00 %	700,000	95.00 %	4,750,659		



Rencana Strategis 2017 - 2022

	desa																		
		1.02.07.01.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang manajemen pemerintahan desa		129 Orang	202,500	129 Orang	204,914	129 Orang	200,000	129 Orang	200,000	129 Orang	250,000	645 Orang	1,057,414		
		1.02.07.01.18.06	Pembinaan dan penilaian tugas - tugas kepala desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang administrasi desa		129 Orang	120,000	129 Orang	67,681	129 Orang	175,000	129 Orang	175,000	129 Orang	250,000	645 Orang	787,681		
		1.02.07.01.18.10	Pengkajian pemekaran banjar dinas	Jumlah kajian pemekaran banjar dinas yang ditindaklanjuti		2 Banjar Dinas	10,000	2 Banjar Dinas	5,990	2 Banjar Dinas	30,000	2 Banjar Dinas	30,000	2 Banjar Dinas	50,000	10 Banjar Dinas	125,990		
		1.02.07.01.18.16	Monitoring penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, pemilihan dan pelantikan perbekel	Jumlah perbekel yang terlantik dan perangkat desa yang diangkat.	12 Perbekel	1 Perbekel	100,000	82 Perbekel	#####	1 Perbekel	150,000	42 Perbekel	495,000	1 Perbekel	150,000	121 Perbekel	2,779,574		
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan panatausahaan keuangan serta aset desa	1.02.07.01.19	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola perencanaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan partisipatif		50.00 %	277,500	60.00 %	271,641	70.00 %	375,000	80.00 %	425,000	90.00 %	500,000	90.00 %	1,849,141		
		1.02.07.01.19.03	Pembinaan, fasilitasi dan monitoring penyusunan aset desa dan pelaksanaan kewenangan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang penyusunan aset dan kewenangan desa	240 Orang	269 Orang	125,000	129 Orang	105,120	269 Orang	175,000	269 Orang	200,000	273 Orang	250,000	1349 Orang	855,120		



Rencana Strategis 2017 - 2022

		1.02.07.01.19.04	Pembinaan, fasilitasi dan monitoring penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa	Jumlah aparaturnya pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa	240 Orang	269 Orang	152,500	129 Orang	166,521	269 Orang	200,000	269 Orang	225,000	273 Orang	250,000	1349 Orang	994,021		
	Meningkatnya kualitas kawasan pedesaan	1.02.07.01.22	Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Prosentase kawasan perdesaan yang dibangun secara partisipatif		8.33 %	##### #	16.67 %	596,773	16.67 %	##### ##	16.67 %	##### ##	25.00 %	##### ##	25.00 %	6,507,465.6		
		1.02.07.01.22.01	Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan kawasan disusun	1 Dokumen	-			-	-				1 Dokumen	300,000	2 Dokumen	300,000		
		1.02.07.01.22.02	Monitoring dan fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah kawasan desa yang dibangun	1 Kawasan	1 Kawasan	##### #	1 Kawasan	291,529	2 Kawasan	800,000	2 Kawasan	850,000	3 Kawasan	700,000	3 Kawasan	3,055,421.6		
		1.02.07.01.22.03	Monitoring dan evaluasi pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah stimulan pembangunan desa		25 Desa	321,800	70 Desa	305,244	26 Desa	675,000	26 Desa	700,000	26 Desa	##### ###	129 Desa	3,152,044		
	Meningkatnya penggunaan teknologi dan sistem informasi	1.02.07.01.23	Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan	Prosentase desa yang menerapkan sistem informasi		41.00 %	238,000	52.00 %	213,797	63.00 %	325,000	74.00 %	325,000	86.00 %	375,000	86.00 %	1,476,797		
		1.02.07.01.23.01	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Jumlah desa yang memiliki Web Desa dan SDM Pengelola Web yang baik	50 Desa	15 Desa	98,000	129 Desa	73,677	16 Desa	150,000	16 Desa	175,000	16 Desa	200,000	129 Desa	696,677		
		1.02.07.01.23.02	Pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna	Jumlah kelompok yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan SDA dan pendayagunaan TGT	9 Klp	9 Klp	140,000	3 Klp	140,120	9 Klp	175,000	9 Klp	150,000	9 Klp	175,000	45 Klp	780,120		
	Meningkatnya status desa	1.02.07.01.24	Peningkatan perkembangan desa / kelurahan	Jumlah desa yang meningkat statusnya		5 Desa	625,000	5 Desa	633,664	5 Desa	825,000	5 Desa	900,000	5 Desa	975,000	25 Desa	3,958,664		



Rencana Strategis 2017 - 2022

		1.02.07.01. 24.01	Pembinaan dan evaluasi perkembangan desa / kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan berprestasi		10 Desa / kelura han	500,000	10 Desa / kelura han	548,8 47	10 Desa / kelura han	650,0 00	10 Desa / kelura han	700,0 00	10 Desa / kelura han	750,0 00	50 Desa / kelura han	3,148, 847		
		1.02.07.01. 24.02	Pengelolaan dan pendayagunaan profil desa / kelurahan	Jumlah profil desa / kelurahan yang disusun	148 Desa/ Kelur ahan	148 Desa/ Kelur ahan	125,000	148 Desa/ Kelur ahan	84,81 7	148 Desa/ Kelur ahan	175,0 00	148 Desa/ Kelur ahan	200,0 00	148 Desa/ Kelur ahan	225,0 00	148 Desa/ Kelur ahan	809,8 17		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng melakukan rangkaian proses pembangunan yang diarahkan pada aspek penataan dan penguatan otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta berbagai pertimbangan yang memengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri. Prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang



mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau pengukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng serta mengukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Buleleng, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus jelas dan spesifik dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran ingin dicapai dan tidak biasa.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja rencana strategis untuk lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
2		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan dalam kondisi baik untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100
3		Prosentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100



Rencana Strategis 2017 - 2022

4		Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah	100	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Prosentase peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
6		Prosentase perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Prosentase lembaga / organisasi masyarakat yang aktif	30.02%	30.02%	39.17%	48.33%	57.16%	66.65%	66.65%
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perekonomian desa	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang sehat	898	903	958	1013	1068	1123	1123
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	25.00%
10	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan manajemen pemerintahan desa	Prosentase pemerintah desa yang melaporkan pertanggungjawaban manajemen pemerintahan desa yang tepat waktu	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%



		<i>Rencana Strategis 2017 - 2022</i>							
11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan panatausahaan keuangan serta aset desa	Prosentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola perencanaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan partisipatif	50.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	90.00%
12	Meningkatnya kualitas kawasan pedesaan	Prosentase kawasan pedesaan yang dibangun secara partisipatif	8.00%	8.33%	16.67%	16.67%	16.67%	25.00%	25.00%
13	Meningkatnya penggunaan teknologi dan sistem informasi	Prosentase desa yang menerapkan sistem informasi	40%	41%	52%	63%	74%	86%	86%
14	Meningkatnya status desa	Jumlah desa yang meningkat statusnya	4 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	25 Desa



B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sehingga memiliki arah, tujuan dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat 5 indikator yaitu :

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
2. Rata – rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
3. Rata – rata jumlah kelompok binaan PKK
4. Prosentase PKK Aktif
5. Prosentase posyandu aktif

Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome sebagaimana dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel 7.2 sebagai berikut :



Tabel 7.2
Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Outcome

NO	BIDANG / URUSAN / INDIKATOR	R U M U S (FORMULASI)
	Layanan Urusan Wajib Dasar	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100\%$
2.	Rata – rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$
3.	Rata – rata jumlah kelompok binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$
4.	Prosentase PKK Aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$
5.	Prosentase posyandu aktif	$\frac{\text{Jumlah posyandu aktif}}{\text{Total posyandu}} \times 100\%$



Tabel 7.3
Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome

No	Indikator Kinerja Bidang Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	47,62%	50,39%	54,26%	58,14%	62,02%	65,89%	65,89%
2	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	-	6.08%	12.16%	18.24%	24.32%	30.40%	30.40%
3	Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK		20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%	100.00%
4	Prosentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Posyandu Aktif	62.57%	63.97%	65.36%	66.76%	67.16%	69.55%	69.55%



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 2017 - 2022 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022.

Rumusan strategi dan program yang telah berhasil dirumuskan dalam dokumen ini mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi unit-unit kerja dalam jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode waktu 2017 - 2022. Rencana Strategis Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 2017 - 2022, termasuk di dalamnya tahapan pencapaian kegiatan untuk setiap tahun anggaran diharapkan dapat mempunyai nilai operasional bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Namun mengacu pada perubahan Nomenklatur Kabupaten Buleleng, disusun Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Revisi Renstra merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam



pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Walaupun penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 2017 - 2022 dilakukan melalui proses yang menjamin keterlibatan pihak - pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kabupaten, namun dokumen ini perlu segera disosialisasikan. Sebagai tindak lanjut dari selesainya penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 2017 - 2022 adalah tersosialisasikannya dokumen ini kepada semua pihak yang berkepentingan. Segenap jajaran unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng harus segera menyelaraskan perencanaan kegiatan yang spesifik unit kerjanya dengan strategi yang telah digariskan dalam dokumen ini. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi arahan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan program kegiatan tahunan. Dengan demikian, program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mencerminkan integrasi kegiatan pokok pembangunan dapat lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng.

